



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG

**KETERAMPILAN MEMBACA AL-QUR'AN
BAGI PESERTA DIDIK BERAGAMA ISLAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Pamekasan sebagai daerah yang melaksanakan Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (GERBANGSALAM) sangat mendorong diterapkannya nilai-nilai agama dalam tata kehidupan bermasyarakat;
- b. bahwa tujuan pendidikan diantaranya adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keterampilan Membaca Al-Qur'an Bagi Peserta Didik Beragama Islam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERAMPILAN MEMBACA AL-QUR'AN BAGI PESERTA DIDIK BERAGAMA ISLAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Al-Quran adalah kitab suci yang berisikan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril.
5. Keterampilan membaca Al-Quran adalah kemampuan peserta didik membaca Al-Quran dengan baik dan benar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Keterampilan membaca Al-Qur'an dimaksudkan untuk menumbuhkan kebiasaan membaca Al-Qur'an sebagai sarana membentuk kepribadian muslim.

Pasal 3

Tujuan keterampilan membaca Al-Quran adalah :

- a. tujuan umum adalah memiliki sikap dan perilaku sebagai seorang muslim yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia; dan
- b. tujuan khusus adalah terampil membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik sehingga menimbulkan kecintaan terhadap Al-Quran serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III
KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Peserta didik wajib belajar Al-Quran sehingga pada akhir pendidikannya bisa membaca Al-Quran.
- (2) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap lembaga pendidikan agar mewajibkan peserta didik yang belum bisa membaca Al-Quran untuk belajar baca Al-Quran di Madrasah Diniyah Awaliyah, Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Seni Al-Quran, masjid, mushalla, surau dan/atau sejenisnya.
- (3) Setiap orang tua turut serta mewajibkan anaknya untuk belajar membaca Al-Quran.
- (4) Setiap peserta didik yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar.

Pasal 5

Keterampilan membaca Al Quran merupakan ekstrakurikuler wajib.

Pasal 6

Ketentuan penyelenggaraan keterampilan membaca Al Quran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. peserta didik mengikuti proses pembelajaran yang diatur oleh lembaga pendidikan;
- b. tenaga guru yang melaksanakan pendidikan baca Al-Quran adalah guru pendidikan agama Islam yang bersangkutan dan/atau dari guru yang ditunjuk oleh pihak lembaga pendidikan; dan
- c. sarana dan prasarana yang diperlukan diutamakan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Proses belajar mengajar secara operasional adalah tanggung jawab guru atau pendidik dan pembinaan secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.
- (2) Penilaian atas kemampuan baca Al-Quran dititikberatkan pada kemampuan dasar membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat pendidikan.
- (3) Ketentuan tentang pedoman penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGHARGAAN
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada para pihak yang berprestasi dalam bidang baca Al-Qur'an.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Pendidikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Agustus 2014


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 15 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



A L W I

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
**KETERAMPILAN MEMBACA AL-QURAN
BAGI PESERTA DIDIK BERAGAMA ISLAM**

I. UMUM

Kabupaten Pamekasan dengan Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (GERBANGSALAM) sangat mendorong diterapkannya nilai-nilai agama dalam tata kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an khususnya bagi generasi muda.

Namun disadari bahwa hal tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa sampai saat ini masih banyak anak usia sekolah yang telah tamat SD, SMP atau SMA belum bisa membaca Al-Quran. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Al-Quran, Pemerintah Daerah merasa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keterampilan Membaca Al-Qur'an Bagi Peserta Didik Beragama Islam.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memberikan dorongan bagi anak usia sekolah mulai dari SD, SMP, sampai dengan SMA untuk mempelajari Al-Quran, sehingga mereka dapat membaca dan pada akhirnya dapat memahami serta mengamalkannya dengan baik dan benar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peserta didik SD bisa membaca Al-Quran, sedangkan peserta didik SMP dan SMA bisa membaca Al-Quran dengan mengenal tajwid dasar.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.